

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP GAMPONG
DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa ketentuan mengenai Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Bagian dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Bupati adalah Bupati Bireuen.
3. Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
4. Keuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintah gampong, adalah keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
6. Pemerintahan gampong adalah keuchik dan tuha peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong
7. Perangkat Gampong adalah unsur pembantu Keuchik, yang terdiri dari sekretariat Gampong, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
8. Tuha peuet gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau orang yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah kabupaten yang ditetapkan dengan qanun kabupaten;
11. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II
BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Rincian Bagian dari Hasil Pajak Daerah untuk setiap Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Rincian Bagian dari Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
SUMBER DANA DAN ALOKASI

Pasal 3

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersumber dari APBK Bireuen Tahun Anggaran 2021.
- (2) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Pemerintah Gampong melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong dan dituangkan dalam Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

Pasal 4

- (1) Alokasi dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).
- (2) Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Gampong merupakan Hasil Perhitungan berdasarkan Rencana Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021.
- (3) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dibagi dengan perimbangan 90% (sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten dan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Gampong.

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan bagian untuk Pemerintah Gampong dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Gampong;
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari masing-masing Gampong.

- (2) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah PDRD merata}}{\text{Jumlah Gampong Se Kabupaten}}$$

- (3) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan formula sebagai berikut:

a. Koefisien = $\frac{\text{Jumlah Realisasi PDRD Gampong}}{\text{Total Realisasi PDRD Kabupaten}}$

Total Realisasi PDRD Kabupaten

b. Jumlah PDRD Per Gampong = Koefisien x Jumlah PDRD Proporsional

BAB IV PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBHPDRD) dilakukan melalui pemindanbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong;
- (2) Penyaluran DBHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling cepat bulan Oktober dan paling lambat bulan Desember sebesar 100 % (seratus persen);

Pasal 7

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Gampong dipergunakan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.
- (2) Prioritas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan kegiatan pada sub bidang yang meliputi:
 - a. sub bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
 - b. sub bidang kebudayaan dan keagamaan.
 - c. sub bidang kepemudaan dan olah raga.
 - d. sub bidang kelembagaan masyarakat.
- (3) Seluruh kegiatan yang di danai melalui dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus disepakati dalam musyawarah Gampong;
- (4) Apabila kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, dana dimaksud dapat dipergunakan untuk kegiatan Gampong lainnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 Februari 2021

BUPATI BIREUEN,

ttd

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 5 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR 595